



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 41/Pid.B/2020/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : SLAMET SAPUTRA Als. AMET Bin MULYADI
(Alm);
2. Tempat lahir : Samarinda ;
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 16 Januari 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Mulawarman RT. 08 Kelurahan Kenohan Barong, Kec. Melak ilir, Kec. Melak, Kab. Kutai Barat ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Nelayan ;
9. Pendidikan : SD ;

Terdakwa telah ditangkap tanggal 9 Januari 2020 dan ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2020;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020;
5. Perpanjangan untuk pertama kalinya oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum selama persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Sdw, tertanggal 19 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Sdw, tertanggal 19 Maret 2020, tentang penetapan hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 3 Petikan Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SLAMET SAPUTRA Als AMET Bin Mulyadi (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SLAMET SAPUTRA Als AMET Bin Mulyadi (alm)** tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 9 (sembilan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari: Senin tanggal 27 April 2020, oleh kami: JEMMY TANJUNG UTAMA, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, ALIF YUNAN NOVIARI, S.H. dan HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MERRY NURCAHYA A,S.H.M.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh ANGGA WARDANA, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat dan terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.

JEMMY TANJUNG UTAMA, S.H.M.H.

HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H

Panitera,

Halaman 2 dari 3 Petikan Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Sdw



MERRY NURCAHYAA, S.H.M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)